

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh *Allah* sebagai makhluk yang sempurna, karena manusia memiliki akal. Hidup manusia cenderung lebih maju dan berkembang dari waktu ke waktu. Seluruh alam yang terbentang luas ini merupakan tugas manusia sebagai *khalifah* untuk mengelola serta melestarikannya agar dapat menunjang hidupnya. Selain itu, dalam menjaga keberlangsungan hidupnya, Allah juga menciptakan sistem perkawinan.

Allah SWT telah menciptakan bumi beserta isinya untuk kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia dilengkapi dengan akal untuk berfikir dan menggunakan akalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan.

Allah SWT senantiasa menciptakan manusia dalam berpasang-pasangan. Hal ini merupakan sifat pembawaan alamiah bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Sebagaimana firman SWT didalam Q.S. adz-Dariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.....

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT” (QS. adz- Dzariyat: 49)<sup>1</sup>

Berdasarkan fitrah hidup manusia yang diciptakan berpasang- pasangan, (antara laki-laki dan perempuan). Maka Allah SWT telah menetapkan jalan untuk menyatukan keduanya dengan tujuan naluriah, melanjutkan keturunan manusia, memperoleh ketentraman hidup, serta menumbuhkan rasa kasih sayang, yakni dengan sebuah ikatan perkawinan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .....

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. ar-Rum; 19)<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm. 752

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 572

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menggunakan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, sejahtera disini artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin. Sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>3</sup> Kaitannya tentang hal tersebut, telah ditetapkan suatu UU tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 1974 sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku sebagai landasan yuridis yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, yang mengatur pelaksanaan perkawinan dengan segala aspek hukumnya.

Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat diharapkan bisa mewujudkan tujuan mulia dalam rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan *Al-Quran* yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang di dalamnya menjadi kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dan tempat bernaung bagi anggota keluarganya. Maka sebuah pernikahan dibutuhkan suatu pemikiran yang matang, dan juga umur yang sudah mencukupi untuk menikah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam perkawinan dibutuhkan kematangan dan kesiapan mental, material, maupun spritual. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, dan kewajiban agama. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis dan sosial. Bahwa dalam diri seseorang tersebut telah mampu dan siap menghadapi serta

---

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazali, 2006, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.

<sup>4</sup> *Ibid.*

menjalani efek-efek atau pun resiko baik suka maupun duka yang timbul dari adanya perkawinan.

Salah satu prinsip perkawinan yang tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 adalah calon suami istri harus telah matang jiwanya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>5</sup> Perkawinan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai. Baik kondisi fisik biologisnya dan kesiapan lahiriah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.<sup>6</sup> Hal ini diwujudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 tahun 2019, berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*

Namun nampaknya, UU tersebut belum banyak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Realitanya praktek perkawinan dibawah umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan masih terjadi, bahkan pada masa sekarang ini dijadikan tren untuk nikah dibawah umur (pernikahan dini) oleh kalangan muda. Menghadapi situasi dan kondisi perkawinan di bawah umur maka UU Perkawinan hadir untuk memberikan solusi terhadap

---

<sup>5</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Citra Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 61

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Munakahat Dan UU No. 1/ 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, Pustaka Setis, Bandung, hlm. 18

adanya perkawinan di bawah umur. Hal tersebut diatur pada Pasal 7 ayat (1), yakni pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>7</sup>*

Pengertian dispensasi pada Pasal tersebut, berarti mengizinkan terjadinya perkawinan antara calon mempelai yang belum memenuhi batas minimum usia nikah, dengan syarat permohonan dispensasinya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Jumlah dispensasi nikah di tahun 2019 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah meroket pasca UU Perkawinan yang baru disahkan. Mereka yang masih berumur 16 tahun tapi hamil duluan membuat pengadilan menyetujui permintaan dispensasi menikah. Data dari Pengadilan Agama (PA) Rembang menyebutkan kenaikan permohonan dispensasi menikah hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Aturan baru UU Perkawinan mensyaratkan minimal umur 19 tahun untuk bisa menikah, sebelumnya minimal 16 tahun.<sup>8</sup> Ratusan pasangan muda mudi di Kabupaten Rembang mengajukan permohonan dispensasi menikah selama masa pandemi Covid-19. Jumlahnya malah meningkat jika dibanding permohonan yang masuk sepanjang tahun 2019. Pengadilan Agama (PA) Kelas IB Rembang mencatat

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup><https://www.tagar.id/hamil-duluan-dispensasi-nikah-di-rembang-naik>, diakses pada tanggal 09 Desember 2020 Pukul 21.30 WIB

selama periode Januari-Juni 2020 ada 160 calon pasangan suami istri yang mengajukan permohonan dispensasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai dispensasi kawin dengan mengambil judul **“Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Rbg)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin?
2. Bagaimana dasar penetapan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin (Studi Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Rbg)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar penetapan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penetapan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>9</sup><https://www.tagar.id/dispensasi-menikah-rembang-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 09 Desember 2020 Pukul 21.33 WIB

b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penetapan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penetapan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

**E. Terminologi**

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian sendiri dibutuhkan Batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah Batasan dari istilah dari penelitian yang dilakukan:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum

memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>10</sup>

## 2. Dispensasi

Dispensasi merupakan pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).<sup>11</sup>

## 3. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

## 4. Dispensasi Kawin

Pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan. Jadi, dispensasi di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan pernikahan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakimdalammenjatuhkan.htm> l, diakses pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/dispensasi>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB

<sup>12</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Grammedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1470

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuan masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Dispensasi kawin dalam hukum Islam memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi kawin, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi kawin dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispesasi kawin.<sup>15</sup>

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama islam dibidang pernikahan, kewarisan, hibah, waqaf, sadaqah dan ekonomi syariah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> [www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensi-kawin](http://www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensi-kawin) diakses pada tanggal 13 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB

<sup>15</sup> Asafri Jaya Bakti, 2002, *Konsep Maqasid Syari'ah al-syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.145

<sup>16</sup> Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 29

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.<sup>17</sup>

Dengan adanya penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara atau metode tertentu. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>18</sup> Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.<sup>19</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni data sekunder. Sumber data sangat penting untuk keberhasilan dalam penelitian. Sumber data sekunder dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yang didapat dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295

<sup>19</sup> Soekanto Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.

<sup>20</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 20.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) *Herzien Inlandsch Reglement*
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang berupa buku-buku, jurnal, tesis, dan skripsi.

3) Bahan hukum tersier,

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-

literatur yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, guna memperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin, penulis juga melakukan wawancara dengan para pakar hukum Islam dan Hakim.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh nantinya disusun secara sistematis sebelum dianalisis oleh penulis agar mendapatkan data secara utuh dan benar.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini supaya lebih sistematis dan terarah, maka penulis membuat susunan garis besar sub bab pada masing-masing bab sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum tentang perkawinan meliputi: pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Tinjauan umum tentang anak meliputi: pengertian anak, kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, batasan usia minimal perkawinan. Tinjauan umum tentang dispensasi kawin meliputi pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin dasar pertimbangan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.